

Sumber : KOMPAS	Hari/Tgl : Rabu, 19 Jan 2022	Hlm/Kol : 6/2-5
Subjek : KORUPSI - PENGADAAN SATELIT		Bidang : Hk. pidana

Proses Hukum Satelit Kemenhan

Hikmahanto Juwana

Guru Besar Hukum Internasional UI, Rektor Universitas Jenderal A Yani

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus Satelit Komunikasi Kementerian Pertahanan untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (Slot Orbit 123).

Proses hukum telah dimulai dengan penyelidikan terhadap pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) oleh Kejaksaan Agung.

Menjadi pertanyaan, apakah langkah hukum ini terkait dengan putusan arbitrase di Singapura yang baru-baru ini menghukum Kemenhan RI sebesar 20 juta dollar AS karena wanprestasi kontrak sewa? Sebelumnya, tahun 2019, Pengadilan Arbitrase London juga menghukum Kemenhan RI untuk membayar Rp 515 miliar kepada penyedia satelit.

Dua perkara berbeda

Meski disebut sebagai pengadaan satelit untuk Slot Orbit 123, apabila dipelajari secara saksama, ada dua kasus yang berbeda. Kasus pertama adalah pengadaan satelit yang bersifat sementara dengan tujuan agar Indonesia tidak kehilangan Slot Orbit 123 setelah tidak berfungsinya Satelit Garuda-1. Di sini yang menjadi pihak penyewa satelit adalah Avanti Communication Limited.

Pada kasus pertama ini Kemenhan digugat atas dasar wanprestasi untuk sebagian pembayaran sewa satelit di arbitrase yang berkedudukan di London, yaitu London Court of International Arbitration. Kasus kedua adalah pengadaan satelit yang sebenarnya untuk mengisi Slot Orbit 123 secara permanen dengan penyedia satelit adalah Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesa. Lagi-lagi dalam kasus kedua ini Kemenhan digugat karena wanprestasi atas kontrak di pengadilan arbitrase yang berkedudukan di Singapura. Kasus diputus Mei 2021.

Upaya hukum

Untuk dua kasus yang sama-sama telah diputus, baik di London maupun Singapura itu, ada dua upaya hukum yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia. Pertama, proses pembatalan putusan arbitrase atau yang disebut sebagai *setting aside arbitration award*. Inti dari proses hukum ini bukanlah banding sehingga tidak memasalahkan substansi yang diperkarakan. Proses hukum ini terkait dengan prosedural dalam berarbitrase.

Upaya hukum ini harus dilakukan di pengadilan di mana putusan arbitrase dibuat. Jika arbitrase diputus di London, maka harus diajukan ke pengadilan London. Alasan untuk membatalkan pun harus berdasarkan hukum Inggris.

Jika Pemerintah Indonesia melakukan opsi ini, kesulitannya adalah putusan oleh arbitrase di London telah keluar pada 2018. Apakah dengan tenggang waktu yang lama, masih diperbolehkan oleh hukum Inggris untuk dilakukan pembatalan?

Untuk putusan arbitrase dijatuhkan

di Singapura, upaya hukum masih mungkin dilakukan mengingat putusan baru dibuat pada 2021. Jika pengadilan memutus bahwa putusan arbitrase dibatalkan, konsekuensinya adalah proses arbitrase harus diulang. Terhadap putusan arbitrase yang telah dibuat, tidak dapat diminta untuk dipaksakan oleh pengadilan negara mana pun.

Indonesia pernah mengalami hal ini dalam perkara Karaha Bodas Company (KBC) melawan Pertamina (yang harus dibedakan dengan PT Pertamina saat ini). Hanya saja, upaya pembatalan putusan arbitrase di Geneva saat itu dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Konsekuensinya, putusan ini tidak digubris ketika diajukan ke pengadilan di Amerika saat KBC meminta putusan arbitrase—terkait uang Pertamina yang ada dalam rekening koran sebuah bank di Amerika—dieksekusi.

Upaya hukum kedua adalah penolakan untuk melaksanakan putusan arbitrase. Penolakan ini dilakukan melalui pengadilan di mana aset pihak yang kalah berada. Untuk diketahui, dalam perkara perdata, baik di pengadilan maupun di arbitrase, sebuah putusan hanya memiliki makna menang di atas kertas apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

Bagi pihak yang menang, upaya yang tersedia adalah melakukan upaya paksa dengan meminta ke pengadilan dan pengadilan yang melakukannya. Proses ini disebut sebagai proses eksekusi putusan. Intinya pengadilan akan memaksakan putusan untuk dipatuhi pihak yang kalah. Pengadilan yang berwenang untuk diminta adalah pengadilan di mana obyek yang hendak dieksekusi berada.

Bisa gagal

Dalam perkara pengadaan satelit untuk Slot Orbit 123, jika Kemenhan tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, pihak penyedia satelit akan meminta pengadilan di mana Kemenhan memiliki aset untuk melakukan eksekusi. Secara logika banyak pihak akan berpendapat putusan arbitrase itu dibawa ke pengadilan Indonesia.

Dalam konteks ini mungkin proses hukum tindak pidana korupsi bisa dilakukan. Strateginya adalah pengadilan Indonesia akan menolak putusan arbitrase—yang diminta untuk dilaksanakan—dengan alasan kasusnya terindikasi korupsi. Strategi seperti ini bisa saja berhasil atas dasar alasan bahwa putusan yang hendak dieksekusi melanggar ketertiban umum di Indonesia. Ini juga dilakukan dalam perkara KBC melawan Pertamina. Saat itu proses hukum tindak pidana korupsi dilakukan.

Hanya saja, tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan adalah adanya delik korupsi yang dilakukan penyedia satelit atau dibuktikan adanya delik

korupsi dalam kontrak pengadaan satelit. Namun, jika delik korupsi yang hendak dibuktikan lebih ke masalah pengadaan internal di Kemenhan, maka upaya ini tidak akan terlalu banyak membantu dalam upaya untuk melakukan penolakan terhadap putusan arbitrase.

Strategi untuk melakukan penolakan bisa gagal karena pihak penyedia satelit tidak pergi ke pengadilan di Indonesia untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase yang mereka menangi.

Penyedia satelit bisa saja pergi ke pengadilan-pengadilan di luar negeri di mana Pemerintah Indonesia memiliki aset sepanjang bukan aset milik kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, seperti kedutaan besar atau konsulat jenderal. Penyedia satelit akan membangun argumentasi bahwa Kemenhan merupakan bagian dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia adalah pemegang saham sejumlah BUMN.

Saat ini ada sejumlah BUMN yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan serta rekening koran di bank-bank luar negeri. Dalam konteks demikian, bukan tak mungkin aset-aset BUMN itulah yang akan diminta untuk dieksekusi oleh pengadilan setempat sebagai upaya pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh karena itu, upaya menempuh proses hukum yang berkaitan dengan pidana tidak akan bermanfaat.

Di sinilah pentingnya pemerintah untuk lebih fokus dalam mengambil langkah agar putusan arbitrase tidak dilaksanakan atau dibatalkan. Pemerintah jangan justru melebar ke mana-mana. Kalaupun ada indikasi tindak pidana korupsi, proses saja kasus tersebut, tetapi tak seharusnya digunakan sebagai strategi untuk menghindari eksekusi atas putusan arbitrase. Pemerintah perlu mendengarkan ahli atau pengacara berkaliber internasional yang memahami seluk-beluk upaya pembatalan putusan, baik di Inggris maupun Singapura, dan pengacara lokal yang memahami soal tersebut.